

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 008/102.Kep/E78. ✓

Tentang :

Pemberian Izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung untuk membuka SMP Karya Pembangunan Kemantran Cipongkor Kecamatan Sindangkerta, mulai tahun ajaran 1978.

Kat
Joh
...

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung telah mengusahakan dibukanya SMP Karya Pembangunan Kemantran Cipongkor, Kecamatan Sindangkerta.
 - c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin pembukaan : SMP Karya Pembangunan Kemantran Cipongkor mulai tahun ajaran 1978 oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor : 022/0/1975;
- b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975;
- c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975;

- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Desember 1977 No. 2619/C7/XII/1977.
 - b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Januari 1977 No. 14.024.1/77.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung untuk membuka SMP Karya Pembangunan Kemantran Cipongkor mulai tahun ajaran 1978 ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya SMP Karya Pembangunan Kemantran Cipongkor tersebut diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMP Karya Pembangunan Kemantran Cipongkor;
- Kempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.-
Pada tanggal : 21 Januari 1978. ✓



KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT ;

CAP / TTD.

Drs. TAUDIN ISKANDAR.-